

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengertian sehari-hari, tanah bukan sebagai tubuh 3 dimensi tetapi termasuk massa yang diangkat sebagai bahan timbunan, atau yang digunakan dalam tanaman untuk menanam dan lain-lain. Untuk menjelaskan bahwa tanah sebagai individu dalam taksonomi tanah dikenal dengan istilah tanah dan bahan tanah. Bahan tanah merupakan bahan atau massa yang membuat tubuh tanah yang wujudnya tidak ditentukan oleh susunan horizon atau lapisan dan kedalaman.¹

Bagi manusia tanah merupakan kekayaan alam yang memiliki arti penting. Diatas tanah manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan berternak. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia. Tanah dan pola pemiliknnya bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat desa merupakan faktor penting untuk perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, ketimpangan memiliki tanah yang memperlihatkan secara kontras kehidupan sebaigian kecil penduduk desa sebagai pemilik lahan yang luas menjadi makmur dan sejahtera, dengan mayoritas penduduk yang tidak memiliki tanah atau menjadi semakin miskin.² Dalam aspek kehidupan orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah untuk manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup jauh dari tanah. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Bahwa bumi, air dan kekayaan

¹ Djunaedi A. Rachim & Mahfud Arifin, 2018, *Dasar-dasar Klasifikasi Taksonomi Tanah*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hal. 402.

² Rauf A. Hatu, “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian”, dalam Jurnal Prasetya Online, 23 Juni 2016, <https://prasetya.ub.ac.id/disertasi-rauf-a-hatu-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian/> diunduh 20 September 2023, pukul 13:00.

alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan adanya hubungan hukum antara tanah dengan subjek tanah, dimana negara bertindak sebagai subjek yang memiliki kewenangan tertinggi terhadap segala kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk kemakmuran semua rakyat. Selanjutnya diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.⁴

Kehadiran permasalahan pertanahan dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena ruang lingkup kehidupan manusia bergantung pada tanah. Keberadaan bumi tidak dapat dipisahkan dari segala perbuatan manusia, karena bumi merupakan tempat dimana manusia dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya.⁵ Bahkan ada yang mengatakan secara ekstrim bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa keberadaan bumi, padahal unsur kehidupan manusia di dunia juga dipengaruhi oleh unsur lain, seperti udara, flora, fauna dan benda-benda lainnya.⁶

Tanah dapat menjadi milik siapa saja, perseorangan, suatu kelompok masyarakat, atau suatu organisasi menurut hukum. Kebutuhan tanah adalah tanah menempati kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia, merupakan tempat manusia dilahirkan, tumbuh, membangun kehidupannya, sebagai tempat tinggal, dan

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

⁵ Syaiful Azam, 2019, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, Medan: USU, hal. 10.

⁶ J. Andy Hartanto, 2020, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya: Laksbang Justitia, hal. 10-11.

sebagai sumber penghasilan dan juga jika dia meninggal nanti. Tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan bergantung pada tanah. Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia di muka bumi. Sejak lahir hingga meninggal, masyarakat membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupannya. Dalam hal ini tanah mempunyai aspek ekonomi, sosial dan ekologi.⁷

Menurut Boedi Harsono⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini telah memberikan tafsiran resmi yang otentik mengenai arti kata “dikuasai” untuk digunakan didalam Pasal 33 Ayat 3 UUD RI 1945. Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang mendapat amanat sebagai pemegang hak tertinggi oleh Bangsa Indonesia hadir sebagai penyelenggara. Aspek publik ini tercermin dari adanya kewenangan negara untuk mengatur tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.⁹

Salah satu kegiatan pembangunan yang banyak dilakukan yaitu pembangunan kawasan perumahan. Hal tersebut diupayakan dalam memenuhi salah satu kebutuhan

⁷ Benhard Limbong, 2022, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, hal. 11.

⁸ Boedi Harsono, 2015, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hal. 24.

⁹ Arie Sukanti Hutagalung & Markus Gunawan, 2017, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21.

pokok manusia. Tanah mulai beralih fungsi seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia. Hal ini yang menimbulkan permasalahan kompleks akibat penambahan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, maka pengelolaan tanahnya juga harus diperhatikan dan harus tetap berguna bagi kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁰

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Orang-orang hidup berdampingan, bahkan dalam kelompok, dan sering kali menjaga hubungan satu sama lain. Hubungan tersebut kebetulan berkaitan dengan kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat ia penuhi. Kebutuhan hidup manusia sangat beragam. Terpuaskannya kebutuhan hidup tergantung pada hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan. Orang selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika dua orang secara bersamaan ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan satu objek kebutuhan namun tidak ada satupun yang ingin berpindah, maka konflik dapat timbul. Konflik juga akan terjadi jika dalam suatu hubungan, antara satu orang dengan orang lain ada orang yang tidak menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi komunal maupun sosial, diperlukan adanya pembekalan.¹¹ Peraturan ini dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berperilaku. Ketentuan-ketentuan yang perlu adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan hati nurani dan bersama-sama disebut hukum. Demikian pula dalam memenuhi tuntutan hak atas tanah, hal ini juga dimungkinkan.¹²

Persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana mengatur penggunaan tanah dan bagaimana mengatur hubungannya dengan masyarakat. Permasalahan yang paling

¹⁰ Hasan Wargakusumah, 2017, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 9-10.

¹¹ Tuti Rezki, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Oleh Camat," *Jurnal Varia Hukum*, Nomor 2 Tahun 2019 (Maret, 2019), hal 5.

¹² Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.130.

penting untuk dihadapi adalah mengingat kondisi alam, luas wilayah Negara dan kekayaan alam yang dikandungnya, sehubungan dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus bertambah dan teknologi yang semakin maju, bagaimana cara memelihara, melestarikan, mengalokasikan, mengolah, memanfaatkan, mengelola dan membagi tanah dan sumber daya lainnya, termasuk hasil yang dicapai, untuk memberikan manfaat bagi rakyat, masyarakat, dan negara berdasarkan ideologi atau falsafah hidup yang dijadikan landasan spiritual Negara.¹³

Meningkatnya jumlah kebutuhan tanah untuk berbagai kegiatan mendorong usaha-usaha pemanfaatan tanah yang semakin efektif dan efisien baik dibidang pertanian maupun non pertanian. Fenomena tersebut tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius dengan berkurangnya kapasitas penyediaan bahan pangan. Seiring peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian menjadi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari, maka dalam waktu yang tidak lama disekitar lahan pertanian juga akan beralih fungsi secara progresif.

Efisiensi pemanfaatan tanah ini disisi lain juga mendorong timbulnya kompetisi bahkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah. Adanya kebutuhan mendesak yang mengarah ke strategi pembangunan perkotaan dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor eksternal (adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi), faktor internal (kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna

¹³ Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 79.

lahan), dan faktor kebijakan (aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan).¹⁴

Selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan dengan efektif, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan bisa memecahkan kebutuhan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Untuk komponennya antara lain yaitu instrumen hukum dan ekonomi, zonasi dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Tetapi sejauh ini perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten dapat dikendalikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Irigasi dan Peraturan Pelaksana lain yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Pengembangan, penataan, tata ruang wilayah, serta alih fungsi lahan harus di sesuaikan dengan perda tentang rencana tata ruang wilayah di setiap wilayahnya masing-masing. Maka dari hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku jabatan kepentingan lainnya mengenai proses untuk merancang penyusunan tata ruang wilayah merupakan tujuan dari dibuatnya peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tersebut.¹⁵ Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan, 10

¹⁴ Muhammad Iqbal & Sumaryanto, "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, Nomor 2 Tahun 2015 (Juni, 2015), hal 167-182.

¹⁵ NS Enggarani, "Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031", Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Januari 2019, hal 6.

Kelurahan, dan 391 Desa. Luas wilayah berdasarkan data yang ada yaitu 658,22 KM², jumlah penduduknya mencapai 1.304.519 jiwa dan sebaran penduduknya 1.982 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Klaten terletak diantara Bujur Timur 110⁰ 26' 14" - 110⁰ 47' 51" dan Lintang Selatan 7⁰ 32' 19" – 7⁰ 48' 33". Selain itu, wilayah Kabupaten Klaten sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY). Dan wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran, yaitu di sebelah Utara terdapat dataran lereng merapi, di sebelah Timur membujur dataran rendah, dan di sebelah Selatan terdapat dataran gunung kapur. Jika ditinjau dari ketinggian, Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100m dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500m dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1.000m dari permukaan air laut.¹⁶

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten terus berlangsung. Hal itu karena tingginya kebutuhan akan tempat hunian serta berlangsungnya pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja yang melintasi area lahan pertanian di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Petak sawah tersebut dikepung oleh lahan sawah yang telah dikeringkan dan ditempati dua buah rumah di sisi utara, bekas lahan pertanian yang telah menjadi lahan kavling calon perumahan disisi selatannya, dan sebuah perumahan dengan pagar megah di sisi timur. Perumahan di tepi jalan tersebut menempati lahan yang dulunya juga bekas lahan pertanian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Area

¹⁶ Pemkab Klaten, 2016, *Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten*, (19 April 2016) dalam <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> diunduh Kamis 21 September 2023 pukul 20:00.

sawah yang dahulu indah kini berganti dengan rumah-rumah berasitektur modern. Perubahan fungsi lahan pertanian juga terjadi karena kebutuhan penyediaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja. Proyek tersebut menggilas 375 hektar lahan pertanian yang selama ini menghasilkan bulir padi yang diolah menjadi beras untuk konsumsi masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan hukum dalam bentuk Skripsi penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDA NO 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. KLATEN (Studi Kasus Peralihan Fungsi Lahan Kab. Klaten).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peralihan fungsi lahan di Kab. Klaten sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Klaten?
2. Bagaimana peran BPN dalam pelaksanaan peralihan fungsi lahan Kab. Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah peralihan fungsi lahan sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam [https://simk.bpjt.pu.go.id/file_uploads/ketentuan/Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol \(576 hal\) - Final Aug 2020 Rev2 PH pdf 22-02-2022_06-41-13.pdf](https://simk.bpjt.pu.go.id/file_uploads/ketentuan/Spesifikasi_Umum_untuk_Jalan_Bebas_Hambatan_dan_Jalan_Tol_(576_hal)_-Final_Aug_2020_Rev2_PH_pdf_22-02-2022_06-41-13.pdf) diunduh Minggu 24 September 2023, pukul 11:00.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran BPN dalam pelaksanaan peralihan fungsi lahan Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya pada bidang pertanahan, selain itu bagi yang berminat meneliti lebih lanjut lagi dapat digunakan sebagai referensi dalam menulis tentang tema yang sama dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wawasan pengetahuan tentang Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang selanjutnya.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur peralihan fungsi lahan.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang terus menerus berkembang dan untuk memantau pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumber daya lahan seringkali kurang bijaksana dan kurang mempertimbangkan aspek berkelanjutan sehingga kelestarian akan semakin terancam. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan lahan akan pangan semakin meningkat dan menyebabkan luas lahan yang dibutuhkan untuk produksi pangan bertambah sehingga pengolahan lahan menjadi tidak produktif untuk pertanian.

Pertambahan jumlah penduduk pada suatu sumber daya lahan tidak akan terlepas dari kebutuhan lahan yang layak. Permukiman membuat lahan mengalami perubahan penggunaan lahan, hal ini menyebabkan lahan yang awalnya pertanian

produktif mengalami peralihan fungsi menjadi permukiman penduduk, dengan meningkatnya kebutuhan lahan guna bermukim membuat lahan pertanian yang layak dan produktif menjadi berkurang, sehingga pertanian banyak dilakukan pada lahan yang kurang sesuai dengan kemampuannya.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang menyebabkan meningkatnya permintaan lahan. Hal ini yang mendorong terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Menurut Arsyad dan Rustiadi konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari penambahan aktivitas dan jumlah penduduk sekaligus proses pembangunan lainnya. Semakin sempitnya lahan pertanian di perkotaan dan pinggir perkotaan akibat peralihan fungsi lahan akan berpengaruh pada sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat tersebut. Jika kejadian peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi dan semakin tidak terkendali, maka hal ini akan menjadi ancaman tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini juga bisa menjadi masalah nasional.¹⁸

Peralihan fungsi lahan pertanian merupakan ancaman untuk pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Keterkaitannya sangat serius terutama untuk produksi pangan, lingkungan fisik, dan juga tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang hidupnya bergantung pada lahan pertanian. Kejadian ini kurang diimbangi oleh cara terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Alih fungsi lahan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, seperti pembangunan untuk tempat tinggal.

F. Metode Penelitian

¹⁸ Sitanala Arsyad & Ernan Rustiadi, 2017, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 78.

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau menggunakan metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan data-data secara rinci, teliti serta menggambarkan suatu keadaan dari peneliti tentang Perda No 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Peralihan Fungsi Lahan).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris juga menemukan sebuah kenyataan hukum yang terjadi di lapangan ketika peneliti melakukan sebuah penelitian atau dapat juga penelitian yang dilakukan melalui wawancara, berdiskusi, dan mendapat sebuah argumen yang diperlukan dari pihak lain untuk dijadikan sebagai dasar bahan hukum primer peneliti dalam menuliskan pembahasan yang berguna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi serta merupakan kajian kepustakaan dengan fokus data sekunder seperti penelitian, peraturan perundang-undangan ataupun lainnya. Penelitian yuridis empiris ini paling utama adalah meneliti data primer disamping itu mengumpulkan data-data yang bersumber dari data sekunder atau kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang ditentukan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dengan informan Kepala

Penataan dan Pemberdayaan BPN/ATR Klaten. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan.¹⁹

b. Data Sekunder

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten.
5. Buku Hukum.
6. Jurnal Hukum.
7. Literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu data yang bisa mendukung data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini yaitu berupa kamus hukum dan Ensiklopedia.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari sebuah penelitian karena adanya data inilah yang diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan jenis data dan sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Data Primer
 - a. Wawancara

¹⁹ Djulaeka & Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 17-18.

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada informan. Wawancara yang digunakan didalam penelitian ini berupa wawancara secara bebas terpilih, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pokok-pokok pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

b. Dokumentasi

Merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari catatan sumber informasi dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, Undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dan dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan.²⁰

2. Data Sekunder

Kepustakaan

Studi atau kajian pustaka (bahan pustaka), merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaah kepustakaan. Penelaah kepustakaan ini untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah selanjutnya. Pengumpulan data kepustakaan juga dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu studi terhadap data berupa dokumen yaitu hasil peraturan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

e. Metode Analisis Data

²⁰ Wikipedia. Org, Selasa, 19 April 2023, 20:46 WIB: Dokumentasi, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, diunduh Senin 24 September 2023 pukul 12:10.

Tujuan analisis data pada penelitian ini yaitu menyampaikan penemuan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pernyataan rumusan yang diperoleh dari proyek penelitian.²¹ Metode analisis data yang digunakan penulis didalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis dan hasilnya dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tentang Pengertian Peraturan Daerah, Pengertian Lahan, Pengertian Alih Fungsi Lahan, dan Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Peralihan fungsi lahan di Kabupaten Klaten apakah sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan bagaimana peran BPN dalam peralihan fungsi lahan di Kabupaten Klaten.

BAB IV PENUTUP

²¹ Marzuki, 2022, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal. 87.

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka serta Lampiran-lampiran.